

KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS ANAK DAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT

Rizky Fitri Ananda Hariyanto, Nabilla Akhta Aunilla, Ilham Ahmad Hikamur Rosyid,
Krisnajaya Farhan Saputra, Panggung Handoko
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
rizkyafitriananda@gmail.com

Abstract

As stated in the Marriage Law No. 1/1974, Article 2 paragraph (2), a marriage must be "registered". The realization of orderly administration of marriages in society is the main objective of marriage registration. Furthermore, registration is also useful in ensuring the enforcement of the rights of each party in a marriage. However, as evidenced by the presence of marriage itsbat trials in Indonesia, this means that there are still marriages in society that are not officially registered. This reality occurs because there are still many people who think that marriage registration is not necessary, and this makes the practice of underhanded marriages become increasingly widespread. From these facts, it can be seen that the relationship between marriage registration and the implementation of the law is not fully understood by the public. The legal solution to unregistered marriages is called itsbat nikah. So, questions arise regarding the status of children and marital assets in marriages that are not recorded after the marriage registration is carried out. The research results show that if an application for legalization of marriage is submitted, there will be legal consequences for the existence of the marriage as stated in Perma No. 1 of 2015, meaning that children, marital assets and the marital relationship between husband and wife themselves receive legal guarantees.

Keywords: legal certainty, marriage certificate, marital status

Abstrak

Sebagaimana isi dalam UU Perkawinan No 1/1974, Pasal 2 ayat (2), bahwasanya suatu perkawinan harus "dicatat". Terwujudnya tertib administrasi perkawinan dalam masyarakat merupakan tujuan utama adanya pencatatan perkawinan. Lebih lanjut, pencatatan juga berguna dalam menjamin ditegakkannya hak masing-masing pihak dalam berumah tangga dalam suatu perkawinan. Namun, sebagaimana dibuktikan dengan hadirnya sidang itsbat nikah di Indonesia, maka artinya masih terdapat perkawinan dalam masyarakat yang tidak terdaftar secara resmi. Realita tersebut terjadi sebab tetap ada banyak warga yang menganggap pencatatan perkawinan ini tidak diperlukan, dan hal ini menjadikan praktik perkawinan di bawah tangan, menjadi semakin menjamur. Dari kenyataan tersebut maka terlihat bahwasanya keterkaitan pencatatan perkawinan dan pelaksanaan undang-undang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Solusi hukum atas perkawinan yang tidak tercatat itulah yang disebut itsbat nikah. Sehingga atas hal tersebut timbul pertanyaan terkait bagaimana status anak dan harta perkawinan dalam perkawinan yang tidak dicatat setelah dilakukannya itsbat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika permohonan

Article History

Received: Juli 2024
Reviewed: Juli 2024
Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pengesahan perkawinan diajukan, maka akan terdapat akibat hukum terhadap adanya perkawinan sebagaimana Perma No. 1 Th 2015, artinya anak, harta perkawinan, dan hubungan perkawinan suami istri itu sendiri mendapat jaminan hukum. Kata kunci: Kepastian Hukum, Itsbat Nikah, Status Perkawinan	
---	--

Pendahuluan

Pada hakikatnya, memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat merupakan hal yang diperlukan dalam sebuah perkawinan, sehingga hal ini menjadikan perkawinan sebagai aspek kehidupan yang sakral. Perkawinan seringkali dilakukan dengan berbagai cara dengan banyak jenis argumen yang diyakini benar oleh para pihak yang bersangkutan, seperti kawin kontrak, kawin lari, dan juga kawin bawah tangan. Dimana perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama atau adat istiadat termasuk dalam kategori perkawinan bawah tangan itu sendiri, karena tak tercatat pada Kantor Urusan Agama "KUA" atau pada Pegawai Pencatat Nikah atau "PPN".¹ Fenomena ini mencerminkan variasi dalam pelaksanaan perkawinan, di mana norma hukum agama atau adat istiadat dijalankan tanpa mengikuti prosedur pencatatan formal. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih baik terkait implikasi hukum dan sosial dari praktik-praktik perkawinan ini agar dapat menunjukkan keadilan dan kepastian hukum dalam konteks perkawinan di masyarakat.

Tidak sedikit orang yang memandang perkawinan bawah tangan sebagai hal biasa, yang mana sebetulnya UU sudah menetapkan rumusan yang menentang hal tersebut, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UU 1/1974") Pasal 2 ayat (2) yang menguraikan bahwasanya isi pasal tersebut jelas-jelas mengharuskan suatu perkawinan "dicatat". Salah satu permasalahan yang masih ada di Negara Indonesia saat ini adalah banyaknya perkawinan yang tak tercatat demikian. Itu diakibatkan karena pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut tidak melaporkannya pada pihak yang mempunyai wewenang, yakni KUA bagi umat muslim dan Kantor Pencatatan Sipil bagi non muslim, sehingga pihak berwenang pun sangat sulit untuk mengawasi masalah ini.

Fakta yang ada di masyarakat, khususnya di kalangan umat muslim, perkawinan bawah tangan merupakan hal yang lumrah. Selama mencukupi syarat dan rukunnya sesuai agama dalam melaksanakan perkawinan, maka perkawinannya itu bisa diterima oleh masyarakat sebagai perkawinan yang sah. Padahal perkawinan tersebut tak punya keabsahan kekuatan hukum sesuai kebijakan UU yang sah dijalankan.² Tak bisa dipungkiri, perkawinan di bawah tangan ini ialah fenomena yang selalu saja muncul hingga saat ini. Sistem hukum dengan tegas menentang realitas perkawinan di bawah tangan tersebut, namun juga tak melarang pelaksanaan perkawinan tersebut karena alasan sosial.

Masyarakat tetap saja menjalankan perkawinan di bawah tangan sendiri karena sejumlah alasan, yang mana beberapa alasan utama mereka memilih untuk melakukannya, diantaranya: *Pertama*, untuk menghindari keharusan membayar pungutan resmi dan tidak resmi serta biaya administrasi terkait pencatatan perkawinan; *Kedua*, mencari berkah dari ulama/kiai bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, termasuk juga wali nikahnya dari golongan "santri"; *Ketiga*, menikah dalam rangka poligami yang melanggar hukum untuk menyembunyikan dari istri sah yang sudah ada, menghindari keharusan berurusan dengan izin poligami di pengadilan, dan mencegah tuntutan hukum dan hukuman administratif dari instansinya jika yang bersangkutan adalah seorang pegawai negeri sipil.

Berbicara mengenai itsbat nikah pasti berkaitan dengan sebuah hal yang tidak patut atas sebuah kondisi hukum yang terjadi sebelumnya, dan adakalanya hal tersebut dimaknai sebagai keteledoran mengenai alasan mengapa perkawinan yang telah dilakukan pada waktu itu tidak dicatatkan. Namun, dalam realita kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit masyarakat yang

¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

² Mohammad Andri, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Justicia* 4, no. 1 (2015): 18.

beranggapan bahwa apabila sebuah perkawinan itu telah sah dari sudut pandang agama maka hal tersebut telah mencukupi. Di lain pihak, ada hal yang mengharuskan mereka untuk mematuinya, yakni ketika berhadapan dengan institusi negara.

Dalam konteks ini, perkawinan yang sah sesungguhnya sudah dikelola oleh UU. Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 menjabarkan bahwasanya suatu perkawinan sah sepanjang dilaksanakan sejalan dengan hukum agamanya sendiri-sendiri. Menurut penjelasan Pasal tersebut menjabarkan bahwasanya sesuai dengan UUD NRI 1945, tidak diizinkan adanya perkawinan yang dilaksanakan di luar norma hukum agama mereka.³ Hukum tiap-tiap agama dan ialah seperangkat aturan UU yang selama tak bertabrakan atau berada di luar lingkup UU Perkawinan, berlaku bagi kelompok agama dan kepercayaan tersebut. Alhasil berdasar atas aturan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dan penjelasannya, dapat dipahami bahwasanya hukum agama masing-masing pihak dan juga kebijakan UU yang sah berlaku, selama tak bertolak belakang satu sama lain atau UU 1/1974 tidak menentukan lain, merupakan tolak ukur yang dapat dipakai guna menilai sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Lebih lanjut, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap perkawinan dicatatkan sesuai UU yang sah berlaku, sejalan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Keuntungan bagi masyarakat akan terwujud melalui pencatatan perkawinan, yang mana hal ini akan memastikan hukum terhadap hak-hak suami istri, anak, dan konsekuensi lain yang timbul dari perkawinan tersebut. Selanjutnya, sebagai bukti telah dilaksanakannya suatu perkawinan, perkawinan dibawah pengawasan KUA atau di hadapan PPN akan diberikan Akta Nikah. Akta nikah sendiri adalah akta otentik yang mana pejabat yang dikasih kewenangan yakni PPN dan dalam pembuatannya mengikuti format yang dirumuskan dalam PP No 9 Th 1975 terkait Pelaksanaan UU 1/1974, sehingga atas hal ini akta nikah tersebut menjadi autentik.

Meskipun telah ada kebijakan UU yang mewajibkan adanya bukti perkawinan, salah satunya adalah buku nikah, namun kenyataannya di lingkungan warga, tetap banyak kasus perkawinan yang dilaksanakan sesuai UU 1/1974 yang masih belum dicatatkan pada KUA karena berbagai alasan, alhasil akibatnya ia tak memiliki buku nikah. Pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat tak akan memiliki hak untuk menerima surat-surat pribadi yang diperlukan, seperti akta kelahiran anak-anak mereka, karena mereka tidak memiliki buku nikah. Maka, satu-satunya cara yakni mereka memberikan pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagai solusinya. Penetapan akta nikah atau buku nikah akan diterbitkan oleh KUA dengan menggunakan dasar Itsbat nikah yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pengadilan agama itu sendiri.

Perkawinan dalam perspektif Islam dianggap sebagai wujud peribadatan pada Allah SWT dan wajib dilakukan selaras dengan hukum Islam. Unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan yang sudah disahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, antara lain rukun, syarat, dan tak adanya halangan di antara keduanya. Bila sebuah perkawinan mencukupi persyaratan tersebut, alhasil akan dinilai layak atau sah. Di sisi lain, menurut perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan dinilai sah bila sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan. Persoalannya, meskipun UU 1/1974 memberikan landasan hukum bagi perkawinan yang dilakukan sebelum UU tersebut diundangkan, namun perkawinan yang tidak tercatat tetap terjadi setelah UU tersebut diundangkan sehingga dalam hal perkawinan di Indonesia ini terjadi ketidaktertiban.

Rumusan Masalah

Dengan demikian, rumusan masalah yang bisa dirumuskan berdasar atas di atas antara lain: *pertama*, bagaimana kebijakan regulasi pelaksanaan itsbat Nikah dalam pengaturan hukum di Indonesia? *kedua*, bagaimana akibat hukum itsbat nikah bagi anak, harta perkawinan dan status perkawinan itu sendiri terhadap perkawinan yang tidak tercatat?

Tujuan Penelitian

Tujuannya yakni: *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan regulasi pelaksanaan itsbat Nikah dalam pengaturan hukum di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui dan

³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, ed. Gemala Dewi (jakarta: Kencana, 2018).

menganalisis implikasi itsbat nikah terhadap status perkawinan, anak dan harta perkawinan terhadap perkawinan yang tidak tercatat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif secara yuridis normatif. Metode kualitatif adalah mengutip sumber melalui buku, artikel atau jurnal, website, undang-undang dan peraturan, surat kabar atau media cetak lainnya. Dalam mengolah isu atau data, penulis mendapatkannya dari berbagai variasi sumber isu yang terdapat di internet. Selain itu, kami juga memakai metode yuridis normatif. Yuridis normatif ialah kajian hukum kepustakaan dilaksanakan lewat metode mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder.

Jenis data yang dipakai ialah data sekunder, yakni melalui media tertentu seperti dokumen resmi, aturan UU, jurnal, paper, sampai dengan dokumen mengenai materi penelitian dan lain sebagainya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan cara untuk menganalisis data yang diperoleh, dipakailah metode analisis normatif, hal ini mengacu pada pendekatan yang berfokus pada norma-norma, hukum, atau regulasi yang relevan untuk memahami isu atau fenomena yang sedang diteliti. Analisis normatif ini akan memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terlibat dalam konteks perkawinan yang tidak dicatatkan dan konsekuensinya menurut kerangka hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Regulasi Pelaksanaan Itsbat Nikah Pada Pengaturan Hukum di Indonesia

UU No 7 Th 1989 sebagaimana sudah diganti dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 terkait dengan Peradilan Agama (selanjutnya disebut "UU PA") mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama di bidang perkawinan dan merinci jenis-jenis perkara jadi 22 perkara dalam Pasal 49 ayat (2). Dari jenis tersebut, ada yang berbentuk permohonan, dan ada pula yang berupa gugatan. Itsbat Nikah merupakan menjadi satu jenisnya dan jadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Tapi, dengan berlakunya aturan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewenangan tersebut semakin dikembangkan. Mengenai hal tersebut dipertegas dalam uraian Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU PA dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d KHI, yang mana aturan itu memberi batasan pada perkawinan yang bisa diserahkan itsbatnya ke Pengadilan Agama ialah perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya UU 1/1974.

Pada dasarnya, dapat diuraikan bahwa dalam Pasal 4 KHI diuraikan bahwasanya apabila suatu perkawinan dilakukan sesuai hukum Islam, alhasil bisa dibilang sah. Kemudian terhadap hal tersebut dipertegas bahwasanya tiap-tiap perkawinan wajib dicatatkan oleh PPN, dalam Pasal 5. Dimana oleh sebab itu, sebagaimana pada Pasal 6 diuraikan bahwasanya tiap perkawinan perlu dijalankan didepan PPN dan di bawah pengawasannya, sehingga terhadap perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasannya menjadi tidak memiliki hukum tetap. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 7 bahwasanya satu-satunya dokumen yang dapat membuktikan suatu perkawinan adalah akta nikah yang diterbitkan oleh PPN.⁴ Namun demikian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), dijelaskan bahwasanya terhadap perkawinan yang tak bisa diberikan bukti dengan akta nikah/buku nikah, maka bisa dibawa ke Pengadilan Agama untuk dapat diajukan itsbat nikah.⁵

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya ketentuan mengenai itsbat nikah yang dituliskan pada UU 1/1974 dan KHI memberikan batasan pada perkawinan yang bisa dimintai itsbatnya ialah perkawinan yang dilaksanakan sebelum adanya UU 1/1974. Tapi, dalam kenyataannya, Pengadilan Agama bisa memberikan permohonan Itsbat Nikah walau perkawinannya dijalankan sesuai adanya UU 1/1974 diundangkan, karena masyarakat membutuhkannya. Pada kondisi ini, hakim PA memberikan pengabulan atas permohonan Itsbat Nikah berdasar atas aturan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI, setelah melakukan penafsiran terhadap peraturan yang berkaitan. Dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa sekalipun perkawinan itu dilangsungkan setelah berlakunya UU 1/1974, Pengadilan Agama akan menyetujui Itsbat Nikah apabila perkawinan yang dimohonkan tak punya salah satu masalah

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007).

perkawinan yang tercantum dalam UU itu. Akibatnya, penetapan Pengadilan Agama terhadap Itsbat Nikah hanya sebatas aturan guna memenuhi bidang kosong terkait hukum yang mengelola Itsbat Nikah bagi perkawinan yang dilaksanakan setelah disahkannya UU 1/1974.

Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan maslahat bagi umat Islam. Pengesahan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama merupakan sarana yang sangat membantu umat Islam guna mendapat beberapa haknya pada wujud surat pribadi yang diperlukan dari pihak yang punya wewenang. Menjamin kepastian hukum, hal ini juga mencakup perlindungan bagi semua pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang dilahirkan dalam konteks perkawinan dan penghindaran dari konsekuensi hukum di masa depan. Dalam konteks ini, makna dari status perkawinan didefinisikan oleh kedudukan dan kondisi di mana perkawinan telah dijalankan.⁶

Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka pengesahan juga penting untuk dipertimbangkan dalam hal itsbat nikah ini. Dimana UU 1/1974 Pasal 64 mengatur tentang pengesahan itu sendiri. Perkara ini termasuk dalam kategori perkara permohonan, yaitu perkara permohonan yang hanya ada pemohonnya dan tidak ada perselisihan atau sengketa di dalamnya, serta terhadap perkara ini Pengadilan Agama merupakan pemegang kekuasaan/kewenangan mutlak. Penetapan sah status perkawinan melalui pencatatan perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan aturan UU dapat diartikan sebagai itsbat nikah. Pejabat yang memiliki kewenangan adalah PPN yang ada di bawah yurisdiksi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁷ Yang mana yang menjadi landasan aturan Itsbat Nikah ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama namun tidak menaati peraturan negara, yaitu tidak dicatatkan oleh petugas pencatatan perkawinan yang berwenang.

Secara umum, dalam pengesahan nikah dibutuhkan syarat-syarat seperti seorang wali yang sah, dua orang saksi yang melihat dilangsungkannya perkawinan, serta adanya mahar atau "mahr". Tapi, bila tak ada dua orang saksi, alhasil cukuplah bagi pihak perempuan yang telah baligh untuk bersumpah di bawah hukum bahwa dia telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan permohonan pihak laki-laki. Lalu, sumpah seorang perempuan itu biasanya dapat didukung oleh dua orang saksi "istifadloh", yaitu saksi yang memahami bahwasanya mereka ialah suami istri, jika benar-benar tidak ada saksi yang melihat pada saat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya, secara lebih spesifik berikut merupakan persyaratan yang wajib dikehendaki untuk mengesahkan Itsbat Nikah, diantaranya:

1. Perkawinan yang telah dilangsungkan harus sesuai sejalan dengan kebijakan UU yang sah saat ini, khususnya UU 1/1974 dan KHI.
2. Terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Sebab tindakan hukum ditentukan oleh rukun-rukun dan syarat-syaratnya, khususnya yang menyangkut keabsahan hukum perbuatan itu. Arti kedua istilah tersebut sama, yaitu sama-sama merujuk pada kewajiban. Dengan kata lain dalam sebuah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan sendiri merupakan prasyarat yang tidak boleh diabaikan. Ketika kedua hal tersebut tak ada atau tak lengkap maka akibatnya perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁸
3. Tak menyelewengkan ketentuan larangan perkawinan yang sudah ada pada UU 1/1974.
4. Pada saat pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama, harus memenuhi persyaratan administrasi misalnya lengkapnya identitas KTP dan KK.

Kemudian, untuk batalnya Itsbat Nikah tak berbeda dengan batalnya sebuah perkawinan. Dimana secara umum, perkawinan dapat batal apabila antara dua orang yang terikat oleh darah, semenda, atau sesusuan, menurut KHI.⁹ Sedangkan, berdasarkan Pasal 22 UU 1/1974 mengartikan bahwa batalnya perkawinan merupakan akibat dari putusannya suatu perkawinan ketika para pihak tak mencukupi syarat-syarat perkawinan.¹⁰

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

⁷ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).

⁸ *Loc. cit.*

⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat

Perkawinan di bawah tangan, menurut MUI, didefinisikan sebagai perkawinan yang mencukupi syarat dan rukun sesuai dengan syariat Islam, tetapi tidak dicatat secara resmi. Hal ini tertuang dalam fatwanya yang terdapat pada poin ketentuan umum. Selain itu, MUI menjelaskan bahwa perkawinan di bawah tangan ini juga membawa konsekuensi yang membuat rugi pada kelangsungan hidup perkawinan itu sendiri, seperti terkait status anak-anak yang lahir dalam perkawinannya. Hal ini dikarenakan dalam perspektif yuridis, mereka dianggap tidak melangsungkan perkawinan. Dimana dalam aturan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 secara tegas telah menjabarkan bahwasanya suatu perkawinan dinilai sah bilamana dijalankan sejalan dengan hukum agama pihak-pihak yang bersangkutan. Dan memang benar sebuah perkawinan akan dianggap sah secara agama jika memenuhi rukun dan syaratnya, namun dalam konteks ini sebagai langkah preventif untuk mencegah konsekuensi yang merugikan tersebut juga diperlukan pengesahan yang sesuai dengan syarat Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, artinya tak cuma terbatas secara agama saja.

Semua ulama, menurut Quraish Shihab, sepakat bahwa haramnya merahasiakan suatu perkawinan.¹¹ Hal ini karena Nabi memerintahkan agar berita perkawinan disebarluaskan. Sementara itu, Quraish Shihab juga berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dituliskan (di bawah tangan), dalam lingkup negara Indonesia, dapat menimbulkan dosa bagi pasangan yang terlibat karena melanggar peraturan pemerintah, yang mana pemerintah dalam hal ini dapat dianggap sebagai ulil amri. Artinya hal tersebut tak selaras dengan konsep Al-Qur'an yang menuntut ketaatan pada ulil amri sepanjang tak berseberangan dengan hukum Allah, yang mana pencatatan perkawinan sendiri tidak hanya sesuai dengan intisari Al-Quran, tetapi juga tidak menimbulkan pertentangan terhadapnya.¹²

Pada prinsipnya, secara *legal procedure*, meskipun pelaksanaan perkawinan di bawah tangan bisa dikatakan sah menurut hukum agama Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak berarti bahwa perkawinan tersebut juga bisa dibilang sah secara hukum. Sehingga dalam hal perkawinan di bawah tangan ini dapat dikategorikan sebagai maladministrasi yang mana dalam pelaksanaan perkawinan tersebut mengabaikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Oleh sebab itu, tidak ada akibat hukum perkawinan terhadap status perkawinan itu sendiri.¹³ Dimana yang dimaksud tidak ada akibat hukum di sini adalah: *Pertama*, perkawinan itu dinilai tak sah oleh negara walau dijalankan sejalan dengan agamanya. *Kedua*, hubungan keperdataan anak hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Menurut Pasal 42 dan 43 UU 1/1974, anak yang lahir di luar kawin atau perkawinan tidak tercatat dianggap tak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya tak ada hubungan keperdataan dengan ayahnya. *Ketiga*, baik ibu dan anak tidak mempunyai hak atas penghasilan atau warisan. Oleh karena itu, mulai dari istri sampai dengan anak-anak dari pasangan tersebut tak punya hak atas nafkah ataupun warisan dari si suami/bapak. Oleh karena tidak ada harta bersama, maka harta yang diperoleh pada perkawinan semacam ini jadi milik tiap individu sendiri-sendiri

Dapat dipastikan sepasang suami istri akan mengalami kesulitan dalam melengkapi berkas administrasi, seperti administrasi sekolah anak atau administrasi kependudukan lainnya, ketika mereka melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Kejadian seperti ini biasa terjadi, sehingga mereka diharuskan untuk melakukan pengesahan terhadap status perkawinannya, yang mana hal ini karena adanya unsur paksaan dalam pengurusan berkas dan demi kepentingan anak itu sendiri. Dimana dalam hal para pihak ingin mengajukan permohonan itsbat nikah, maka dapat melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama di bawah yurisdiksi para pihak yang bersangkutan. Beberapa alasan yang bisa dipakai dalam pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.

1. Guna memenuhi kelengkapan persyaratan dalam mengurus akta kelahiran anak;
2. Guna mengajukan cerai secara resmi di pengadilan;

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007).

¹² *Ibid.*

¹³ Endang Zakaria and Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, no. 2 (2021): 251.

3. Guna memperoleh pensiunan janda;
4. Guna istri dari perkawinan poligami siri.

Pengadilan agama berwenang mengadili permasalahan perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya UU 1/1974, paling tidak karena dua alasan, yakni yang pertama, berhubungan dengan asas *ius curia novit* yang menjabarkan bahwasanya hakim dinilai mempunyai pengetahuan mengenai ketentuan itsbat nikah itu sendiri, dan asas kebebasan hakim yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk membuat hukumnya sendiri dalam situasi atau keadaan bila tidak ada pedoman hukum yang ditetapkan. Kemudian, agar hukum tidak stagnan dan maju seiring dengan masyarakat, maka yang kedua adalah dengan pendekatan sosiologis, yakni memberi dorongan pada hakim untuk memeriksa suatu perkara dengan sisi sosiologi hukum dan menafsirkan kembali kebijakan lain yang relevan dengan permasalahan. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan prosedur tersebut.

Lebih lanjut, penemuan hukum yang progresif setidaknya berkaitan dengan tiga karakteristik berikut: *Pertama*, metode penemuan hukum menggunakan pendekatan visioner dengan mengkaji kasus demi kasus dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang ke depannya. *Kedua*, metode penemuan hukum yang berani mengadakan perubahan (*rule breaking*) dengan mengkaji kondisi masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dan hukum, juga serta menunjukkan keberpihakan dan pertimbangan terhadap masa depan bangsa dan negara. *Ketiga*, metode penemuan hukum yang mempunyai kekuatan untuk mengangkat masyarakat bebas dari persoalan sosial yang ada di masa itu, sekaligus membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara dan negara.¹⁴

Oleh karena itu, MA telah menerbitkan PERMA No 1 Th 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (selanjutnya disebut "Perma 1/2015") guna terlaksananya pelaksanaan tersebut. Bahwa membantu masyarakat, terkhusus mereka yang tak bisa mendapat hak atas akta perkawinannya, buku nikahnya, dan akta kelahirannya yang dapat diperoleh dengan mudah, juga terjangkau, merupakan sebuah misi yang ada di Pasal 2 huruf b Perma 1/2015. Dengan kata lain, salah satu upaya Perma 1/2015 adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mencapai kepastian hukum. Salah satu aspek dari tujuan ini adalah pengesahan perkawinan, yang mana seorang non muslim dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang saat ini menawarkan layanan terpadu untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada prinsipnya, agar masyarakat kurang mampu dapat memperoleh legalitas dalam hubungan perkawinan, akta anak, dan harta perkawinannya, atau dalam arti mempunyai konsekuensi hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dan memberikan jaminan bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, bantuan seperti ini sangatlah penting. Selain itu, mereka juga mampu melakukan tindakan hukum untuk melindungi atau memperoleh hak-haknya dan hidup damai dalam masyarakat. Maka, Itsbat Nikah yang menjadi landasan hukum pencatatan perkawinan dapat menciptakan kepastian hukum mengenai status anak, harta perkawinan, dan status perkawinan itu sendiri. Artinya, apabila suatu perkawinan telah sah melalui Itsbat Nikah, maka juga menandakan telah tercapai sahnya secara hukum. Sehingga hal ini sama halnya dengan suatu perkawinan yang sejak awal dianggap sah, meskipun tidak dilakukan melalui Itsbat Nikah. Oleh karena itu, dapat dianggap terhitung sejak hari perkawinan itu sah (tanggal dilangsungkannya perkawinan itu), semua akibat hukum yang muncul dan lekat dengan perkawinan itu jadi sah. Beberapa akibat hukumnya yakni:

1. Dikeluarkannya Itsbat Nikah telah menjadikan status perkawinan itu sah menurut agama dan dicatatkan secara sah menurut hukum, sehingga memberikan bukti autentik yang sah atas adanya perkawinan tersebut. Sesuai dengan hukum Indonesia dan hukum agama, perkawinan itu telah mempunyai kepastian hukum sejak saat itu. Pria dan wanita yang disahkan jadi suami istri dalam Itsbat Nikah mempunyai hubungan yang melahirkan hak dan kewajibannya yang dituangkan pada pasal 30-34 UU 1/1974 dan Pasal 77-84 KHI.

¹⁴ Sindi Yorita et al., "Tinjauan Yuridis Status Anak Di Bawah Tangan Dalam Hak Menerima Warisan," *ATHENA: Journal of Social, Culture and Society* 1, no. 1 (2023): 30–31.

2. Sejak Itsbat Nikah diterbitkan, anak yang lahir dalam periode kandungan minimal setelah akad nikah atau dalam batas kandungan maksimal setelah perpisahan perkawinan secara otomatis diakui sebagai anak sah dari pasangan suami dan istri yang perkawinannya sah secara hukum, dimulai dari tanggal perkawinan yang dicatat dalam Itsbat Nikah. Dengan kata lain, negara mengakui anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan semacam ini.¹⁵
3. Dikeluarkannya Itsbat Nikah juga menjadikan harta yang didapat setelah perkawinan jadi milik bersama atau dikenal dengan sebutan harta bersama.

Dengan demikian, itsbat nikah mengandung arti memberikan hak-hak istri dan anak-anak perlindungan hukum yang lebih tegas baik selama perkawinan maupun jika terjadi perceraian. Artinya, landasan hukum pencatatan perkawinan yang memberikan kepastian hukum terkait dengan status perkawinan, status anak, dan harta perkawinan adalah fungsi utama dari itsbat nikah.

Penutup

Berdasar atas uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya bagi suami istri yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan, Itsbat Nikah adalah solusi untuk melakukan pengesahan terhadap perkawinan mereka. Sejalan dengan kebijakan UU yang berlaku, umat Islam dapat mengesahkan perkawinan lewat Pengadilan Agama. Sementara itu, sejalan dengan UU yang berlaku, individu yang menganut agama non Islam dapat mengesahkan perkawinan melalui Pengadilan Negeri. Selanjutnya, terhadap hal ini Mahkamah Agung memberikan pelayanan terpadu bagi masyarakat umum sebagai bentuk kepeduliannya.

Dengan demikian, dikeluarkannya Itsbat Nikah telah menjadikan status perkawinan itu sah menurut agama dan dicatatkan secara sah menurut hukum, sehingga memberikan bukti autentik yang sah atas adanya perkawinan tersebut, serta menurut hukum Indonesia dan hukum agama, perkawinan tersebut telah mempunyai kepastian hukum sejak saat itu. Pria dan wanita yang disahkan jadi suami istri dalam Itsbat Nikah mempunyai hubungan yang melahirkan hak dan kewajibannya masing-masing. Demikian pula, anak yang lahir dalam rentang waktu yang minimal sesuai dengan akad nikah atau dalam jangka waktu maksimal setelah perpisahan perkawinan, secara otomatis menjadi anak sah dari suami dan istri yang perkawinannya telah dilegalkan melalui Itsbat Nikah. Hal ini berlaku sejak tanggal perkawinan sebagaimana yang dicatat dalam Itsbat Nikah. Selain itu, penerbitan Itsbat Nikah juga mengakibatkan harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi kepemilikan bersama, yang dikenal sebagai harta bersama. Dengan demikian, Itsbat Nikah berperan sebagai fondasi hukum dalam pencatatan perkawinan yang memberikan kepastian hukum terkait dengan status perkawinan, status anak, dan harta perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Edited by Gemala Dewi. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rosadi, Aden. *Peradilan Agama Di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

¹⁵ Zainuddin and Nur Jaya, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)," *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018): 199.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1169)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Jurnal

Andri, Mohammad. "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Justicia* 4, no. 1 (2015).

Yorita, Sindi, Ahmad Sofyan, Astrid Zalsa Yulinda, S Safitri, E Ernawati, and H Hardiani. "Tinjauan Yuridis Status Anak Di Bawah Tangan Dalam Hak Menerima Warisan." *ATHENA: Journal of Social, Culture and Society* 1, no. 1 (2023): 30–31.

Zainuddin, and Nur Jaya. "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)." *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018): 199.

Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, no. 2 (2021): 251.